



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Wonogiri ;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 27 Desember xxxx ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : **Wonogiri ;**
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama Dewo Broto Yulianto, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jln. Cuwiri II - gang Karebet 4, Timasan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan No. 237/HK/IX/SK.PID/2021/PN Smn tanggal 14 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), melanggar pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. **Terdakwa** dengan Sdr. **Korban**,
 - 6 (enam) lembar screenshoot percakapan menggunakan aplikasi telegram antara Sdr. Saksi 4 dengan Sdr. Saksi 5,
 - 2 (dua) lembar screenshoot profile whatsapp nomor 082297892969 milik Sdr. **Terdakwa**,tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah Compact Disc (CD), merk CD-R plus, warna putih yang berisikan video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik),

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme type rmx1851 dengan IMEI (slot sim 1) 869240045033059, IMEI (slot sim 2) 869240045033042,
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0822-9789-2969,
- dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak terbukti bahwa “menstransmisikan” terpengaruh daya paksa dan Penuntut Umum tidak bisa secara jelas, detail dan terperinci dalam tuntutan pidananya ;
3. Menyatakan Terdakwa dapat dikatakan terbukti namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan pidana merupakan perkara pidana ringan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan membebaskan dari segala tuntutan ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara dengan ditanggung oleh Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** bin Wiyono, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa **Wonogiri** atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Wonogiri, namun karena tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa kenal dengan saksi korban **Korban** melalui media sosial whatsapp di grup whatsapp bernama BLJ (Bala Lentera Jokowi) yang pada saat itu saksi korban **Korban** dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pkl. 16.00 WIB, saat saksi korban **Korban** akan mandi di dalam kamar mandi rumah Saksi, atas ajakan Terdakwa, Saksi melakukan video call dengan menggunakan akun whatsapp dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi melakukan video call dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang dan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban, ternyata Terdakwa merekam video call tersebut dengan menggunakan handpone merk Realme 3 Pro, warna gradasi ungu biru tua dengan IMEI 1 : 869240045033059 dengan sim card terpasang nomor Simpati : 082297892969 IMEI 2 : 869240045033042, dengan durasi 16.06 (enam belas menit enam detik).

Bahwa setelah berhasil merekam saksi korban dalam keadaan telanjang tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa kemudian mengirimkan video saksi korban **Korban** sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang kepada teman Terdakwa yang bernama **Saksi 5** menggunakan aplikasi telegram dengan nomor 082297892969 kepada aplikasi telegram **Saksi 5** dengan nomor 081287992289. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video saksi korban **Korban** sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang kepada **Saksi 5** adalah untuk memberitahu **Saksi 5** agar menasehati saksi korban **Korban** agar tidak melakukan video call dengan posisi telanjang lagi kepada Terdakwa.

Bahwa pada sekitar tanggal 6 Agustus 2020, **Saksi 5** mengirimkan video tersebut kepada Mixan Maxala melalui aplikasi telegram nomor 081287982289 kepada aplikasi telegram nomor 085776108867, karena Mixan Maxala meminta kepada **Saksi 5** setelah mendengar pembahasan di grup whatsapp Tim Pemenangan Ganjar Pranowo.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, saksi korban **Korban** mendengar kabar di grup whatsapp yang diikuti Saksi mengenai masalah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“handuk ungu” yang kemudian Saksi korban menanyakan kepada Saksi 4 dan Saksi 4 memberitahukan kepada Saksi korban bahwa yang menjadi topik pembicaraan di grup adalah video Saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian, sehingga Saksi korban meminta kepada Saksi 4 untuk mengirimkan video tersebut, dan setelah melihat video tersebut, Saksi korban melaporkan kepada ke Polda DIY agar ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) Undang - Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penyebaran video dan Saksi yang menjadi korbannya dimana video tersebut berisi video Saksi dalam keadaan telanjang dan penyebaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rekaman video call Saksi tersebut tersebar karena diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Indah, waktu itu Indah bercerita kalau ada video Saksi sedang mandi bugil tersebar di grup WA, Indah tidak memiliki video Saksi tersebut namun Indah hanya diceritakan dari saksi Mixan, Indah juga heran kenapa Saksi terlihat santai - santai saja padahal video Saksi sudah tersebar karena memang Saksi tidak tahu dan Indah kasihan dengan Saksi dan memberitahu Saksi terkait video Saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Mixan dan menanyakan tentang video Saksi yang tersebar dan saksi Mixan mengetahui tentang video Saksi yang tersebar, juga memiliki video tersebut karena saksi Mixan dikirim video tersebut dari saksi Saksi 5 melalui aplikasi telegram dan saksi Saksi 5 mendapatkan video tersebut dari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memohon kepada saksi Mixan untuk memberikan rekaman video tersebut untuk Saksi pergunakan bukti karena Saksi akan melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi Mixan tidak mau karena takut namun akhirnya mau memberikan rekaman video tersebut kepada Saksi karena mau membantu Saksi guna melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa rekaman video tersebut yaitu rekaman video call antara Saksi dengan Terdakwa, video tersebut memuat gambar pada waktu Saksi sedang mandi di kamar mandi dengan kondisi telanjang dengan durasi kurang lebih 16.05 (enam belas menit lima detik) dan video tersebut direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi dan Terdakwa melakukan video call ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebelum pilpres tahun 2019 namun Saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa, hanya komunikasi intens melalui WA, SMS, telpon, video call namun kami mempunyai hubungan dekat ;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena ada dalam satu grup pendukung Jokowi sewaktu akan pilpres tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi sudah dekat sekali dengan Terdakwa dan sebelumnya juga sudah biasa video call sex sehingga waktu kejadian itu awalnya cuma video call biasa, nah ketika Saksi bilang mau mandi dulu, Terdakwa meminta Saksi memperlihatkan Saksi sewaktu tanpa menggunakan busana dan Saksi menyanggupinya namun Saksi tidak mengetahui kalau hal tersebut direkam oleh Terdakwa dan disebarluaskan di grup WA ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi melalui WA namun permintaan maaf tersebut disampaikan kepada Saksi ketika Terdakwa mengetahui jika sudah Saksi laporkan ke Kepolisian dan sebelum Saksi laporkan ke Kepolisian, Terdakwa sama sekali tidak meminta maaf, malah terkesan mengejek Saksi dan santai - santai saja dengan perbuatannya tersebut bahkan Terdakwa tidak mengakui jika telah mengirim video Saksi tersebut ke orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu, Saksi menjadi di jauhi teman - teman, Saksi bahkan dikeluarkan dari grup WA tanpa ada alasan dan Saksi diblacklist teman - teman bahkan sampai sekarang Saksi masih merasakan dampak tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada yang membantahnya ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Saksi 2., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Wonogiri, Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan dan memantau situasi serta kondisi di rumah Terdakwa di Wonogiri, Jawa Tengah setelah didapatkan informasi dan Saksi menyakini Terdakwa berada di dalamnya, Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, selanjutnya menemui Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa yang merupakan pemilik nomor telegram 082297892969 ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa adalah orang yang mengirimkan video bermuatan yang melanggar kesusilaan melalui akun telegram ke saksi Saksi 5 dengan konten video call saksi **Korban** sedang mandi tanpa menggunakan busana ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polda untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa video tersebut berdurasi 16 menit 6 detik mencakup dari sebelum saksi **Korban** mandi sampai dengan saksi **Korban** mandi tanpa busana;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan HP miliknya dan saksi **Korban** tidak mengetahui jika telah direkam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengirim video saksi **Korban** tersebut kepada saksi Saksi 5 melalui telegram ;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, Saksi juga melibatkan Ketua RT setempat untuk menyaksikannya namun Ketua RT tidak mau ikut – ikutan ;
- Bahwa Saksi **Korban** melaporkan Terdakwa ke Polda terkait kasus ini sekitar bulan April 2021 ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi **Korban** mendapatkan video tersebut dari saksi Mixan dan saksi Mixan mendapatkan video tersebut dari saksi Saksi 5 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Wonogiri, Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan dan memantau situasi serta kondisi di rumah Terdakwa di Wonogiri, Jawa Tengah setelah didapatkan informasi dan Saksi menyakini Terdakwa berada di dalamnya, Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, selanjutnya menemui Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa yang merupakan pemilik nomor telegram 082297892969 ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa adalah orang yang mengirimkan video bermuatan yang melanggar kesusilaan melalui akun telegram ke saksi Saksi 5 dengan konten video call saksi **Korban** sedang mandi tanpa menggunakan busana ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polda untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa video tersebut berdurasi 16 menit 6 detik mencakup dari sebelum saksi **Korban** mandi sampai dengan saksi **Korban** mandi tanpa busana;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan HP miliknya dan saksi **Korban** tidak mengetahui jika telah direkam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengirim video saksi **Korban** tersebut kepada saksi Saksi 5 melalui telegram ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, Saksi juga melibatkan Ketua RT setempat untuk menyaksikannya namun Ketua RT tidak mau ikut – ikutan ;
- Bahwa Saksi **Korban** melaporkan Terdakwa ke Polda terkait kasus ini sekitar bulan April 2021 ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi **Korban** mendapatkan video tersebut dari saksi Mixan dan saksi Mixan mendapatkan video tersebut dari saksi Saksi 5 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Saksi 4, oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan di persidangan dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengiriman video yang bermuatan asusila tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB saat Saksi berada rumahnya di, Jakarta Timur, DKI Jakarta ;

Bahwa isi dari rekaman video tersebut adalah memuat gambar saksi **Korban** pada waktu sedang di kamar mandi dengan kondisi telanjang dimana tampilan dari video tersebut berupa rekaman video call antara saksi **Korban** dengan seseorang yang wajahnya ditutup dengan sticker (emoticon tertawa), namun sekilas Saksi mengetahui bahwa yang melakukan video call tersebut adalah salah satu anggota grup whatsapp yaitu Terdakwa dengan durasi waktu 16.05 (enam belas menit lima detik) dan Saksi sudah tidak memiliki rekaman video tersebut setelah video tersebut dikirimkan kepada saksi **Korban** atas permintaannya ;

Bahwa Saksi mendapatkan rekaman video tersebut dari saksi Saksi 5 menggunakan media sosial telegram dengan nomor 081287982289 kepada Saksi dengan nomor 085776108867 ;

Bahwa saksi Saksi 5 mengatakan kepada Saksi mendapatkan video tersebut dari Terdakwa ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal saksi **Korban** dan Terdakwa, Saksi mengenalnya sekira awal tahun 2018 dimana Saksi mengenalnya di media sosial instagram yang kemudian beralih di grup whatsapp BLJ (Bala Lentera Jokowi) ;

Bahwa yang ada dalam video tersebut adalah saksi **Korban** yang sedang melakukan video call dengan seseorang laki - laki yang Saksi mengenal wajahnya adalah Terdakwa ;

Bahwa Saksi menduga yang ada di video tersebut adalah Terdakwa karena Saksi hapal dengan wajah beserta potongan rambut Terdakwa karena Saksi beberapa kali melihat status dari Terdakwa di media sosial whatsapp 082297892969, hal tersebut dikuatkan dengan chat dari saksi Saksi 5 yang menyatakan bahwa laki - laki yang ada di video tersebut adalah salah satu anggota grup whatsapp yaitu Terdakwa ;

Bahwa pada sekira tanggal 6 Agustus 2020 Saksi membaca pesan di grup whatsapp Tim Pemenangan Ganjar Pranowo yang dimana grup tersebut ramai membicarakan tentang video yang Saksi tidak mengetahui pembahasan mengenai video yang dimaksud ;

Bahwa kemudian karena Saksi penasaran maka Saksi menanyakan secara japri whatsapp kepada salah satu admin grup yang bernama Sdr. Candra (nomornya lupa) akan tetapi Sdr. Candra tidak memberitahukan tentang video tersebut lalu Saksi menghubungi saksi Saksi 5 melalui pesan whatsapp dan menanyakan tentang video tersebut dan saksi Saksi 5 meminta Saksi untuk mendownload aplikasi telegram ;

Bahwa kemudian setelah Saksi mengaktifkan aplikasi telegram saksi Saksi 5 mengirimkan video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik) melalui aplikasi telegram tersebut yang isi dari video tersebut adalah rekaman video call antara saksi **Korban** dengan seorang laki - laki yang saksi menduganya adalah Terdakwa ;

Bahwa setelah Saksi mengetahui isi dari video tersebut, Saksi menghubungi saksi Mixan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi **Korban** ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi **Korban** menghubungi Saksi melalui whatsapp dan menanyakan mengenai pembahasan yang ada di dalam grup tersebut dan meminta Saksi untuk mencari dan mengirimkan video tersebut kepadanya ;

Bahwa setelah Saksi membuka file yang ada di handphone video masih ada kemudian Saksi mengirimkan video tersebut kepada saksi **Korban** ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Bahwa Saksi mendapatkan rekaman video pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 ;

Bahwa Saksi mengirimkan rekaman video kepada saksi **Korban** melalui media sosial whatsapp dengan nomor 085776108867 ke nomor saksi **Korban** 085877710099 ;

Bahwa rekaman video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik) yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar rekaman video yang dijelaskan Saksi di atas ;

Bahwa Saksi mendapatkan dan melihat rekaman video menggunakan sarana elektronik yaitu handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 351803096259728 dan IMEI 2 : 351804096259726 dengan whatsapp dan telegram terpasang 085776108867 ;

Bahwa alasan Saksi mengirimkan rekaman video kepada saksi **Korban** adalah karena permintaan saksi **Korban** sendiri yang pada saat itu sudah menduga yang menjadi topik percakapan di grup adalah saksi **Korban** ;

Bahwa yang mengetahui tentang video tersebut adalah saksi Saksi 5 (081287982289) dan saksi **Korban** (085877710099) ;

Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa percakapan Saksi dengan saksi Saksi 5 melalui media sosial telegram dan berupa screenshot nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082297892969 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Saksi 5, oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan di persidangan dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa adanya penyebaran video berisi asusila atau video telanjang sekira pertengahan tahun 2020 (untuk waktunya Saksi lupa) pada waktu Saksi berada rumahnya di, Karawang, Jawa Barat ;



Bahwa isi dari rekaman video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik) tersebut adalah memuat gambar saksi **Korban** waktu sedang di kamar mandi menggunakan celana pendek batik warna coklat dan kaos pendek berwarna hitam, kemudian saksi **Korban** melepas baju hingga kondisi telanjang yang tampilan dari video tersebut berupa rekaman video call antara saksi **Korban** dengan Terdakwa dan Saksi juga mendapatkan video yang hampir sama dengan perbedaan video yang wajahnya Terdakwa ditutup dengan sticker (emoticon tertawa) ;

Bahwa Saksi mendapatkan rekaman video tersebut dari Terdakwa menggunakan media sosial telegram dengan nomor 082297892969 ke akun telegram Saksi dengan nomor 081287982289 ;

Bahwa rekaman video call yang dikirimkan kepada Saksi oleh Terdakwa baik melalui media sosial telegram dengan nomor 082297892969 ada 2 (dua) video yaitu video yang pertama adalah video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik) dengan deskripsi saksi **Korban** melakukan video call menggunakan aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa menarik video tersebut sekira 5 (lima) menit, setelahnya Terdakwa mengirimkan lagi video yang sama namun video yang kedua muka Terdakwa dalam video tersebut ditutupi dengan emoticon tertawa ;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan video tersebut dari siapa, akan tetapi menurut Saksi, Terdakwa mendapatkan video tersebut hasil rekaman Terdakwa pada waktu melakukan video call dengan saksi **Korban** ;

Bahwa Saksi mengenal saksi **Korban** sekira akhir tahun 2019 di media sosial instagram kemudian beralih di grup whatsapp perisai merah - putih, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sekira akhir tahun 2017 melalui media sosial instagram ;

Bahwa kronologi kejadian pengiriman video bermuatan asusila oleh Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2020 Terdakwa telpon menggunakan whatsapp dengan nomor 082297892969 yang mengeluh kepada Saksi terkait saksi **Korban** yang sering mengajak Terdakwa untuk melakukan video call secara telanjang, selanjutnya karena Saksi tidak percaya, Terdakwa mengirimkan bukti berupa video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik), pada awalnya menggunakan aplikasi whatsapp, namun karena file video tersebut terlalu besar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi mendownload aplikasi telegram agar bisa dikirim, lalu Terdakwa mengirim video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekaman video call antara Terdakwa dengan saksi **Korban** namun pada waktu Saksi melihat video tersebut Terdakwa menghapusnya dan berselang 5 (lima) menit, Terdakwa mengirimkan video lagi yang sama namun video yang terakhir muka Terdakwa ditutupi dengan emoticon tertawa ;

Bahwa yang ada dalam video tersebut adalah saksi **Korban** yang sedang melakukan video call dengan Terdakwa karena Saksi hafal dengan wajahnya ;

Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi adalah karena Terdakwa ingin memberitahukan kepada Saksi agar dapat menasihati saksi **Korban** untuk tidak mengganggu Terdakwa ;

Bahwa setelah mendapatkan kiriman video dari Terdakwa tersebut, Saksi mengirimkan video tersebut kepada saksi Mixan melalui media sosial telegram dengan nomor 085776108867 ;

Bahwa alasan Saksi mengirimkan video tersebut adalah agar saksi Mixan ikut memberikan nasehat kepada saksi **Korban** untuk tidak melakukan video call secara telanjang kepada orang lain dan agar saksi **Korban** tidak ada masalah dengan suami / keluarganya ;

Bahwa Saksi menerima video dengan aplikasi telegram menggunakan handphone merk Vivo model Vivo 1902 IMEI 1 86440044299932 dengan nomor terpasang 081287982289 IMEI 2 86440044299924 ;

Bahwa nomor handphone milik Terdakwa 082297892969 dan 081295509488 masih aktif sampai sekarang namun akun telegramnya Saksi tidak mengetahui ;

Bahwa yang mengetahui tentang video tersebut adalah saksi Mixan (081286093927) dan Sdr. Candra Medi (nomor telepon sudah tidak ada) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Ahli Dr. Yudi Prayudi, MKom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia No. 145/Dekan/60/DAURT/IV/2021 tertanggal 23 April 2021 ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, selain sebagai dosen, Ahli juga bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapa pun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata ini merujuk kepada orang orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;
- Bahwa dengan sengaja adalah mengacu pada perbuatan kesengajaan, yaitu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, dan pelaku sadar apabila melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang lain pula (sadar akan kepastian). Dalam hal ini pelaku perbuatan, menyadari/menghendaki/ mengetahui dari dalam dirinya bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sementara melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Melawan hukum adalah syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Tanpa hak” dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;
- Bahwa berdasarkan kronologi kejadian yang didapat dari keterangan para saksi, barang bukti yang sudah disita oleh penyidik dan petunjuk pemilik nomor handphone / WhatsApp / Telegram dengan profil Terdakwa tersebut di atas, menurut Ahli, fakta yang didapat dari penjelasan Penyidik menunjukkan bahwa terjadi VC antara Sdri. **Korban** dengan Terdakwa. Kemudian didapat rekaman VC yang telah diedit sehingga wajah salah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



satu pihak sebagai pelaku dalam VC tertutupi oleh stiker. Kemudian didapat pula pengakuan dari saksi Saksi 5 bahwa dia mendapatkan rekaman VC tersebut dari Terdakwa yang didapatnya melalui pengiriman file pada aplikasi Telegram, maka berdasarkan fakta tersebut dugaan kuat bahwa pelaku dari rekaman VC serta pihak yang melakukan pengiriman pertama file rekaman VC adalah orang yang sama, yaitu Terdakwa. Ahli hanya bisa menyatakan sebagai dugaan kuat karena fakta sesungguhnya yang memuat artefak digital dari perbuatan pelaku Terdakwa, berupa artefak dari perbuatan VC serta hasil rekamannya, artefak dari perbuatan mengirimkan file rekaman VC via telegram kepada pihak lainnya (Sdr Saksi 5) tidak dapat dieksplorasi lebih lanjut karena pelaku telah melakukan penghapusan aplikasi dan artefak digital yang menyertainya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengirimkan file video hasil rekaman VC yang memuat unsur ketelanjangan / kesusilaan menggunakan media aplikasi telegram yang terinstal pada handphone yang berkorelasi dengan nomor 082297892969 kepada pihak lainnya (Sdr Saksi 5) telah memenuhi ketentuan yang memuat larangan bagi setiap orang untuk mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa termasuk pada perbuatan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan, namun hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat dari Polda DIY Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Nomor B/497/X/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 01 Oktober 2020, perihal Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada **Terdakwa**, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy foto rumah yang pernah dikontrak saksi **Korban**, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy chatting antara Terdakwa dengan saksi **Korban**, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy chatting akun poetra015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy relaas pemberitahuan nomor 1064/Pdt.G/2021/PA Ngawi, selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada waktu sedang di rumahnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 karena terkait peristiwa adanya video bermuatan melanggar kesusilaan yang tersebar ;
- Bahwa video tersebut milik saksi **Korban** yang berisi pada waktu saksi **Korban** sedang mandi tanpa busana ;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan video saksi **Korban** tersebut hanya kepada saksi Saksi 5 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak dari tindakannya yang menyebarkan video **Korban** yang sedang mandi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Saksi 5 mengirimkan video saksi **Korban** tersebut kepada saksi Mixan namun kemudian Terdakwa mengetahui ketika saksi Saksi 5 bercerita kepada Terdakwa kalau telah mengirimkan video saksi **Korban** tersebut kepada saksi Mixan ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi **Korban** dekat sebagai pacar dan suka sama suka ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan saksi **Korban** sudah biasa video call tanpa menggunakan busana ;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa dengan saksi **Korban** bergantian saling meminta antara Terdakwa dengan saksi **Korban** ;
- Bahwa awalnya video call cuma becanda - becanda saja namun ketika itu saksi **Korban** mengatakan akan mandi dan memancing - mancing Terdakwa sehingga Terdakwa juga terpancing, akhirnya Terdakwa mau melihat saksi **Korban** yang sedang mandi dan merekamnya ;
- Bahwa sebelum video call Terdakwa tidak ada niat untuk merekam saksi **Korban** namun waktu itu spontan saja saat melihat di layar handphone ada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi rekam jadi Terdakwa merekam saksi **Korban** yang waktu itu sedang mandi tanpa busana ;

- Bahwa setelah kejadian, beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan video saksi **Korban** tersebut kepada saksi Saksi 5 untuk menunjukkan bagaimana perilaku saksi **Korban** kepada saksi Saksi 5 agar saksi Saksi 5 bisa menasehati saksi **Korban** karena Terdakwa risih dikejar - kejar terus oleh saksi **Korban** ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video saksi **Korban** hanya kepada saksi Saksi 5 saja sebanyak 2 (dua kali), yang pertama video saksi **Korban** yang masih asli tidak ada emoticonnya kemudian yang kedua video saksi **Korban** yang sudah ada emoticonnya ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video saksi **Korban** tersebut kepada saksi Saksi 5 tujuannya hanya untuk memberitahu kepada saksi Saksi 5 perilaku saksi **Korban** dan agar saksi Saksi 5 menasehati saksi **Korban** dan Terdakwa juga mau menjauh dengan saksi **Korban** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. **Terdakwa** dengan Sdr. **Korban**,
- 6 (enam) lembar screenshoot percakapan menggunakan aplikasi telegram antara Sdr. Saksi 4 dengan Sdr. Saksi 5,
- 2 (dua) lembar screenshoot profile whatsapp nomor 082297892969 milik Sdr. **Terdakwa**,
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD), merk CD-R plus, warna putih yang berisikan video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik),
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type rmx1851 dengan IMEI (slot sim 1) 869240045033059, IMEI (slot sim 2) 869240045033042,
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0822-9789-2969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, bertempat di rumah Terdakwa di **Wonogiri**, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa kenal dengan saksi **Korban** melalui media sosial whatsapp di grup whatsapp bernama BLJ (Bala

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lentera Jokowi) yang pada saat itu saksi **Korban** dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pkl. 16.00 WIB, saat saksi **Korban** akan mandi di dalam kamar mandi rumah saksi **Korban**, atas ajakan Terdakwa, saksi **Korban** melakukan video call dengan menggunakan akun whatsapp dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi **Korban** melakukan video call dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang ;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi **Korban**, ternyata Terdakwa merekam video call tersebut dengan menggunakan handpone merk Realme 3 Pro, warna gradasi ungu biru tua dengan IMEI 1 : 869240045033059 dengan sim card terpasang nomor Simpati : 082297892969 IMEI 2 : 869240045033042, dengan durasi 16.06 (enam belas menit enam detik) ;

- Bahwa setelah berhasil merekam saksi **Korban** dalam keadaan telanjang tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa kemudian mengirimkan video saksi **Korban** sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang kepada teman Terdakwa yang bernama saksi **Saksi 5** menggunakan aplikasi telegram dengan nomor 082297892969 kepada aplikasi telegram saksi **Saksi 5** dengan nomor 081287992289 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video saksi **Korban** sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang kepada saksi **Saksi 5** adalah untuk memberitahu saksi **Saksi 5** agar menasehati saksi **Korban** agar tidak melakukan video call dengan posisi telanjang lagi kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Agustus 2020, saksi **Saksi 5** mengirimkan video tersebut kepada saksi Mixan Maxala melalui aplikasi telegram nomor 081287982289 kepada aplikasi telegram nomor 085776108867, karena saksi Mixan Maxala meminta kepada saksi **Saksi 5** setelah mendengar pembahasan di grup whatsapp Tim Pemenangan Ganjar Pranowo ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, saksi **Korban** mendengar kabar di grup whatsapp mengenai masalah "handuk ungu" yang kemudian saksi **Korban** menanyakan kepada saksi Saksi 4 dan saksi Saksi 4 memberitahukan kepada saksi **Korban** bahwa yang menjadi topik pembicaraan di grup adalah video saksi **Korban** yang sedang mandi dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telanjang atau tidak berpakaian, sehingga saksi **Korban** meminta kepada saksi Saksi 4 untuk mengirimkan video tersebut ;

- Bahwa setelah melihat video tersebut, saksi **Korban** melaporkan kepada ke Polda DIY agar ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum, orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama **Terdakwadan** mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronika, yang dimaksud dengan :

- “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik ;
- “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ;
- “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;
- “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, bertempat di rumah Terdakwa di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa kenal dengan saksi **Korban** melalui media sosial whatsapp di grup whatsapp bernama BLJ (Bala Lentera Jokowi) yang pada saat itu saksi **Korban** dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pkl. 16.00 WIB, saat saksi **Korban** akan mandi di dalam kamar mandi rumah saksi **Korban**, atas ajakan Terdakwa, saksi **Korban** melakukan video call dengan menggunakan akun whatsapp dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi **Korban** melakukan video call dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang ;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi **Korban**, ternyata Terdakwa merekam video call tersebut dengan menggunakan handpone merk Realme 3 Pro, warna gradasi ungu biru tua dengan IMEI 1 : 869240045033059 dengan sim card terpasang nomor Simpati : 082297892969 IMEI 2 : 869240045033042, dengan durasi 16.06 (enam belas menit enam detik) ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merekam saksi **Korban** dalam keadaan telanjang tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa kemudian mengirimkan video saksi **Korban** sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang kepada teman Terdakwa yang bernama saksi **Saksi 5** menggunakan aplikasi telegram dengan nomor 082297892969 kepada aplikasi telegram saksi **Saksi 5** dengan nomor 081287992289;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video saksi **Korban** sedang mandi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang kepada saksi **Saksi 5** adalah untuk memberitahu saksi **Saksi 5** agar menasehati saksi **Korban** agar tidak melakukan video call dengan posisi telanjang lagi kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 6 Agustus 2020, saksi **Saksi 5** mengirimkan video tersebut kepada saksi Mixan Maxala melalui aplikasi telegram nomor 081287982289 kepada aplikasi telegram nomor 085776108867, karena saksi Mixan Maxala meminta kepada saksi **Saksi 5** setelah mendengar pembahasan di grup whatsapp Tim Pemenangan Ganjar Pranowo ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, saksi **Korban** mendengar kabar di grup whatsapp mengenai masalah "handuk ungu"

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi **Korban** menanyakan kepada saksi Saksi 4 dan saksi Saksi 4 memberitahukan kepada saksi **Korban** bahwa yang menjadi topik pembicaraan di grup adalah video saksi **Korban** yang sedang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian, sehingga saksi **Korban** meminta kepada saksi Saksi 4 untuk mengirimkan video tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat video tersebut, saksi **Korban** melaporkan kepada ke Polda DIY agar ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah, tidak sah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana "menstransmisikan" terpengaruh daya paksa dan dapat dikatakan terbukti namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana merupakan perkara pidana ringan, sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan membebaskan dari segala tuntutan, Majelis menilai bahwa pembelaan tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karena Penasehat hukum Terdakwa hanya mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 yang sama sekali tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut sehingga pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. **Terdakwa** dengan Sdri. **Korban**,
- 6 (enam) lembar screenshot percakapan menggunakan aplikasi telegram antara Sdr. Saksi 4 dengan Sdri. Saksi 5,
- 2 (dua) lembar screenshot profile whatsapp nomor 082297892969 milik Sdr. **Terdakwa**,

oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Compact Disc (CD), merk CD-R plus, warna putih yang berisikan video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme type rmx1851 dengan IMEI (slot sim 1) 869240045033059, IMEI (slot sim 2) 869240045033042,
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0822-9789-2969,
- oleh karena alat yang digunakan dan berkaitan dengan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kesopanan dan kesusilaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr.

Terdakwa dengan Sdr. **Korban**,

- 6 (enam) lembar screenshoot percakapan menggunakan aplikasi telegram antara Sdr. Saksi 4 dengan Sdr. Saksi 5,

- 2 (dua) lembar screenshoot profile whatsapp nomor 082297892969 milik Sdr. **Terdakwa**,

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Compact Disc (CD), merk CD-R plus, warna putih yang berisikan video berdurasi 16.05 (enam belas menit lima detik),

- 1 (satu) buah handphone merk Realme type rmx1851 dengan IMEI (slot sim 1) 869240045033059, IMEI (slot sim 2) 869240045033042,

- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0822-9789-2969,

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ita Denie Setiyawaty, SH.MH. dan Popi Juliyan, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Edi Budianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Denie Setiyawaty, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Popi Juliyani, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)